



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI  
SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai yang dinilai melampaui beban kerja normal, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai tugas pokok dan fungsi aparat Pemerintah Daerah serta resiko tugas dan jabatan dan mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan, dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa seiring dengan meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, maka perlu diimbangi dengan peningkatan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS/PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS/PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan :

- a. meningkatkan kesejahteraan CPNS/PNS;
- b. meningkatkan motivasi dan Kinerja CPNS/PNS;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab CPNS/PNS;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- e. meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN

### Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada CPNS/PNS SKPD yang dinilai melampaui beban kerja normal yaitu :
  - a. Sekretaris Daerah (sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah).
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

**Pasal 4**

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yaitu :

No.	Uraian Pengeluaran	Biaya ( Rp. )	Keterangan
1.	Eselon II/a	18.000.000	Sekretaris Daerah
2.	Eselon II/b	12.500.000	Kepala Badan
3.	Eselon III/a	8.500.000	Sekretaris
4.	Eselon III/b	7.000.000	Kepala Bidang
5.	Eselon IV/a	5.500.000	Kepala Sub. Bidang
6.	Golongan III	3.500.000	Pelaksana
7.	Golongan II dan I	3.000.000	Pelaksana

**Pasal 5**

Tambahan Penghasilan CPNS/PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Berau.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

CPNS/PNS sebagai penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tidak di berikan lagi tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Berau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Agustus 2016

BUPATI BERAU,  
  
H. MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
SEKRETARIAT DAERAH  
H. JONIE MARHANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 28